

Kedaulatan Rakyat

Senin, 28 April 2014

KORUPSI PAJAK

Dr W Riawan Tjandra SH MHum



MULAI terungkap kasus korupsi pajak yang berkategori *big fish*. Mulai kasus Gayus hingga dugaan penyalahgunaan wewenang HP selaku ex Dirjen Pajak yang langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Hal ini memberikan indikasi bahwa pengelolaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dalam APBN yang selama ini dinilai belum optimal, ternyata tak hanya disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor yang biasanya diatasi melalui kebijakan intensifikasi atau ekstensifikasi pemungutan pajak. Jika korupsi pajak bisa lebih banyak lagi diungkap KPK, tentu faktor penyebab masih belum optimalnya capaian kinerja pemungutan pajak yang bersumber dari dalam institusi-institusi pemungutan pajak. Karena korupsi pajak akan bisa mengungkap lemahnya sistem dan mekanisme pemungutan pajak.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah melakukan studi kualitatif terhadap pola-pola korupsi di sektor pajak. Menggunakan terminologi korupsi Syed Husein Alatas (*lihat SH Alatas, Korupsi: Sebab, Sifat dan Fungsi, 1987*), ada tiga pola korupsi pajak. Pola pertama, transaktif-nepotis di personalia, terutama dalam

penempatan pegawai pajak. Disebut korupsi transaktif, karena ia menguntungkan pegawai pajak dan personalia. Ada transaksi dalam korupsi. Personalia mendapat uang suap, sedangkan pegawai mengincar Kantor Pajak yang basah atau menghindari penempatan di daerah terpencil. Pegawai baru di Direktorat Jenderal Pajak akan berhadapan dengan tradisi seperti ini. Mereka akan dihadapkan pada dua pilihan: ikut dalam praktik korupsi atau tetap lurus.

Pola kedua, autogenik-ekstortif dalam administrasi pajak. Autogenik merujuk pada korupsi yang dilakukan petugas pajak mengikuti kewenangan yang ada padanya. Ekstortif merujuk pada praktik pemerasan. Pola ini menggambarkan bagaimana petugas pajak meminta imbalan jasa untuk pengurusan administrasi perpajakan.

Pola ketiga, transaktif-autogenik dalam bentuk negosiasi pajak. Pola ini menunjukkan bagaimana praktik korupsi di pajak berjalan saling menguntungkan, baik bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Wajib pajak bisa mendapat pengurangan dari kewajiban yang seharusnya.

Kewenangan pemungutan pajak oleh Dirjen Pajak selaku *fiscus* selama ini memang lebih banyak pada mekanisme kemampuan dan kejujuran wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemungut pajak hanya bertugas memantau dan mengawasi pelaksanaan kewajiban pajak dari wajib pajak (*official assessment system*). Selain itu, sebagai hak dari wajib pajak apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai jumlah pajak yang harus dibayar, UU menyediakan sarana keberatan kepada Dirjen Pajak dan banding kepada badan peradilan pajak serta Peninjauan Kembali ke MA. Dengan demikian, secara sistemik, sebenarnya upaya pencegahan terhadap korupsi pajak sudah dilakukan melalui penerapan *self assessment* maupun upaya hukum oleh wajib pajak. Jika masih terjadi korupsi pajak di lingkungan pejabat pengelola pajak, maka, perlu ditelusuri rentang kendali organisasi (*span of control*) di ranah pengelolaan internal dan peluang-peluang pemanfaatan celah kewenangan pejabat pajak.

Namun, harus pula diakui

bahwa peraturan perundang-undangan pajak juga memberikan seperangkat kewenangan diskresi kepada *fiscus* dalam memberikan kelonggaran, keringanan maupun pengurangan pajak atas permohonan wajib pajak. Ini tidak bisa begitu saja dikriminalisasikan tanpa adanya bukti yang cukup sesuai dengan standar kebenaran materiil dalam KU-HAP maupun hukum pidana perpajakan mengenai terjadinya maladministrasi dalam penggunaan kewenangan oleh pejabat pajak.

Pengungkapan kasus korupsi pajak harus memperhatikan berbagai kekhususan dalam hukum pajak yang terkait dengan asas-asas hukum pajak dan dinamika kebijakan pemerintah di bidang perpajakan. Karena itulah diperlukan kepiawaian dari penyidik dalam mengungkap korupsi di bidang pajak. Karena di dalamnya terdapat diskresi, kewenangan pemungutan, peradilan pajak dan berbagai *policy* pemerintah yang bisa berdampak terhadap perekonomian makro. Penyidik perlu memiliki keahlian khusus di bidang perpajakan.

(Penulis adalah pakar Hukum Administrasi Negara FH UAJY)-f